****

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/OT.00/V/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DISKUSI HUKUM

DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2022

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan dipandang perlu mengembangkan kompetensi Hakim dan Aparatur yang menjalakan fungsi teknis peradilan;

 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu bentuk pengembangan kompetensi adalah *workshop* atau lokakarya;

 c. bahwa *workshop* atau lokakarya yang akan diselenggarakan berupa pertemuan ilmiah/diskusi untuk meningkatkan pengetahuan yang relevan dengan bidang hukum peradilan agama dengan narasumber Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Pelaksanaan Diskusi Hukum Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PELAKSANAAN KEGIATAN DISKUSI HUKUM DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2022;

KESATU : Membagi wilayah dan menetapkan lokasi pelaksanaan Diskusi Hukum di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai narasumber pelaksanan Diskusi Hukum di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini

KETIGA : Menetapkan Panitia Pelaksana Diskusi Hukum Dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut;

 1. Menyusun rencana pelaksanaan diskusi hukum dan menyampaikannya kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 2. Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang pemilihan dan penunjukan narasumber kegiatan bimbingan teknis;

 3. Berkoordinasi dengan Subbagian Keuangan dan Pelaporan terkait penggunaan dan pemanfaatan anggaran;

 4. Menyiapkan segala sarana dan prasarana pelaksanaan diskusi hukum;

 5. Memberikan dukungan teknis dan non teknis serta mendokumentasi kegiatan diskusi hukum;

 6. Menyiapkan sertifikat kepada peserta sebagai bukti keikutsertaan diskusi hukum sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022;

 8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan diskusi hukum sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan diskusi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2 Juni 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/OT.00/V/2022

TANGGAL : 2 JUNI 2022

PEMBAGIAN WILAYAH DAN LOKASI PELAKSANAAN

DISKUSI DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PEMBAGIAN WILAYAH / LOKASI PELAKSANAAN | SATUAN KERJA |
| 1 | Wilayah I /Kota Batusangkar | Pengadilan Agama BatusangkarPengadilan Agama SawahluntoPengadilan Agama SijunjungPengadilan Agama Solok Pengadilan Agama Pulau PunjungPengadilan Agama Muara Labuh |
| 2 | Wilayah II /Kota Bukittinggi | Pengadilan Agama BukittinggiPengadilan Agama PayakumbuhPengadilan Agama PainanPengadilan Agama Tanjung Pati Pengadilan Agama Lubuk SikapingPengadilan Agama Koto Baru |
| 3 | Wilayah III /Kota Lubuk Basung | Pengadilan Agama Lubuk BasungPengadilan Agama Padang Pengadilan Agama Talu Pengadilan Agama Maninjau Pengadilan Agama Padang PanjangPengadilan Agama Pariaman |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/OT.00/V/2022

TANGGAL : 2 JUNI 2022

PEMBAGIAN WILAYAH DAN LOKASI PELAKSANAAN

DISKUSI DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PEMBAGIAN WILAYAH / LOKASI PELAKSANAAN | NARASUMBER |
| 1 | Wilayah I /Kota Batusangkar | Hakim 1Hakim 2Hakim 3 |
| 2 | Wilayah II /Kota Bukittinggi | Hakim 1Hakim 2Hakim 3 |
| 3 | Wilayah III /Kota Lubuk Basung | Hakim 1Hakim 2Hakim 3 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/1107/OT.00/V/2022

TANGGAL : 2 JUNI 2022

PANITIA PELAKSANA

DISKUSI HUKUM DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | : | Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I. |
| Sekretaris I |  | Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H. |
| Sekretaris II |  | H. Idris Latif, S.H., M.H. |
| Bendahara | : | Fitrya Rafni, S.Kom. |
| Anggota | :  | 1. ...
 |
|  |  | 1. ...
 |
|  |  | 1. ...
 |
|  |  | 1. ...
 |
|  |  | 1. ...
 |
|  |  | 1. ...
 |
|  |  | 1. ...
 |
|  |  | 1. ...
 |
|  |  | 1. ...
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004